

**ANALISIS HUKUMAN MATI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YAN BAGUSRA
011700177**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YAN BAGUSRA
NIM : 011700177
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA BENCANA

Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

ANALISIS HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA

Penulis :
Yan Bagusra
011700177

Pembimbing Pertama :
Dr.Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH.
Pembimbing Kedua :
Liza Deshani, SH.,MHum.

A B S T R A K

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu supremasi hukum sangat dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini. Hal ini bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan tanggungjawab. Akan tetapi dalam proses penegakan hukum di negara Republik Indonesia sangat belum maksimal dengan bukti nyata masih banyak perbuatan melanggar hukum. Salah satu kasus yang sangat banyak ditemui di peradilan ialah kasus korupsi saat ini.

Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah analisis hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bencana dan kendala dalam pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kesimpulan analisis hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bencana yaitu pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana belum berjalan dengan semestinya, hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kasus tindak pidana korupsi dana bencana seperti korupsi dana bantuan bencana gempa mataram yang tidak diberikan hukuman mati padahal telah memenuhi kriteria untuk dijatuhkan hukuman mati. Kendala dalam pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bencana dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perpektif HAM dan perspektif Hukum Islam. Dalam perspektif HAM, pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dianggap melanggar hak hidup setiap orang, sedangkan dalam perspektif Hukum Islam pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dianggap melanggar nilai dasar kemanusiaan yang dijunjung dalam hukum Islam khususnya nilai jiwa (*al-nafs*).

Rekomendasi disarankan kepada hakim, saksi, polisi dan aparat penegak hukum lainnya, dalam pelaksanaan hukuman menerapkan hukuman maksimal dengan hukuman penjara seumur hidup, bukan hukuman mati, karena dengan demikian memberi kesempatan kepada terpidana untuk bertaubat. Sebaiknya pemerintah dapat menghormati dan menerapkan standar tertinggi pelaksanaan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan nasional dan dapat menyesuaikan dengan hukum dan standar hukum internasional, antara lain dengan menghapus ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana dengan alternatif pidana seumur hidup atau denda seberat-beratnya.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Korupsi, Dana Bencana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
A. Pengertian Hukuman Mati	12
B. Pengertian Tindak Korupsi	16
C. Pengertian Dana Bencana	22
D. Syarat-Syarat Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	27
BAB III ANALISIS HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA	
A. Analisis Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana	35
B. Kendala Dalam Pemberian Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	40
BAB IV PENUTUP.	
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bencana yaitu pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana belum berjalan dengan semestinya, hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kasus tindak pidana korupsi dana bencana seperti korupsi dana bantuan bencana gempa mataram yang tidak diberikan hukuman mati padahal telah memenuhi kriteria untuk dijatuhkan hukuman mati.
2. Kendala Dalam Pemberian Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perpektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perspektif Hukum Islam. Dimana dalam perspektif HAM, pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dianggap melanggar hak hidup setiap orang, sedangkan dalam perspektif Hukum Islam pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dianggap melanggar nilai dasar kemanusiaan yang dijunjung dalam hukum Islam khususnya nilai jiwa (*al-nafs*).

DAFTAR PUSTAKA

- Buku - Buku:
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Press Persada, Jakarta, 1985.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 92.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.
- J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Moh. Hatta: *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Obor, Jakarta, 2001.